



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **VO VAN TEO**;
Tempat Lahir : Quang Ngai – Vietnam;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 27 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Ci, TO 10-Phuoc Hoa-Phuoc Tinh-Long Dien-Ba Ria-Vung Tau Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 4069 TS;
Pendidikan : Kelas 9;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 08 Maret 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- b) Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 08 Maret 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c) Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **VO VAN TEO**, Nomor B-115/N.10.13/Euh.2/03/2018, tanggal 07 Maret 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **VO VAN TEO** selaku Nahkoda BV 4069 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Penutup palka bagian geladak KIA BV 4069 TS;
- 1 (satu) buah kompas;
- 1 (satu) buah GPS JMC V-1080;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800;
- 1 (satu) set jaringPair Trawl;
- 5 (lima) ekor ikan campuran, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur sebanyak ± 1 (palka) palka berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Ranai nomor: 113/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 18 Oktober 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa VO VAN TEO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **VO VAN TEO** selaku Nahkoda **KIA BV 4069 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan **TUONG (DPO)** selaku Nahkoda **KIA BV 4085 TS** pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2017 sekira pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi **07° 15' 472" U - 108° 38' 084" T** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 08.00 WIB pada posisi 07° 15' 366" U - 108° 38' 429" T, kemudian Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melakukan pengejaran pada pukul 08.35 WIB dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring pada posisi 07° 15' 484" U - 108° 38' 329" T, namun kedua kapal tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong tali jaring yang sedang ditarik. Kemudian Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa KIA BV 4069 TS dan pada pukul 08.50 WIB KRI Teuku umar-385 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa KIA BV 4069 TS pada posisi 07° 15' 472" U - 108° 38' 084" T.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi AGUNG BUDHI dan saksi SIHOMBING diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka,

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl, dan ABK sebanyak 8 (delapan) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 4069 TS pada sekira tanggal 28 Maret 2017 berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan TUONG (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 4085 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan, Terdakwa menghubungi kapal bantu BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TUONG (DPO) melalui radio agar mendekat dan menerima ujung tali jaring yang akan Terdakwa turunkan kelaut. Setelah itu, kapal bantu menyambung ujung tali jaring tersebut pada tali penarik yang berada di kapal BV 4085 TS dan kemudian Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring kurang lebih 5 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, Terdakwa menghubungi kembali TUONG (DPO) nahkoda BV 4085 TS agar berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan ujung tali yang tadi diserahkan kembali kekapal Terdakwa BV 4069 TS, kemudian jaring Terdakwa angkat diatas geladak kapal BV 4069 TS, dan kemudian Terdakwa membuka tali kantong jaring dan ABK bekerja memilih ikan dan membersihkan ikan serta memasukkan kedalam palka kapal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **VO VAN TEO** selaku Nahkoda **KIA BV 4069 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan **TUONG (DPO)** selaku Nahkoda **KIA BV 4085 TS** pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2017 sekira pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi **07° 15' 472" U - 108° 38' 084" T** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta**

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 08.00 WIB pada posisi 07° 15' 366" U - 108° 38' 429" T, kemudian Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melakukan pengejaran pada pukul 08.35 WIB dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring pada posisi 07° 15' 484" U - 108° 38' 329" T, namun kedua kapal tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong tali jaring yang sedang ditarik. Kemudian Kapal Pengawas KRI WIRATNO-379 melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa KIA BV 4069 TS dan pada pukul 08.50 WIB KRI Teuku Umar-385 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa KIA BV 4069 TS pada posisi 07° 15' 472" U - 108° 38' 084" T.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi AGUNG BUDHI dan saksi SIHOMBING diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka, ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl, dan ABK sebanyak 8 (delapan) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 4069 TS pada sekira tanggal 28 Maret 2017 berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan TUONG (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 4085 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan, Terdakwa menghubungi kapal bantu BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TUONG (DPO) melalui radio agar mendekat dan menerima ujung tali jaring yang akan Terdakwa turunkan kelaut. Setelah itu, kapal bantu menyambung ujung tali jaring tersebut pada tali penarik yang berada di kapal BV 4085 TS dan kemudian Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian Terdakwa tarik secara beriringan. Proses

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



penarikan jaring kurang lebih 5 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, Terdakwa menghubungi kembali TUONG (DPO) nahkoda BV 4085 TS agar berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan ujung tali yang tadi diserahkan kembali ke kapal Terdakwa BV 4069 TS, kemudian jaring Terdakwa angkat diatas geladak kapal BV 4069 TS, dan kemudian Terdakwa membuka tali kantong jaring dan ABK bekerja memilih ikan dan membersihkan ikan serta memasukkan kedalam palka kapal.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 4069 TS dan TUONG (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 4085 TS dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena jaring ikan tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : AGUNG BUDHI S., dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa VO VAN TEO Nahkoda BV 4069 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Wiratno-379 dengan jabatan sebagai Kepala Devisi Elektro (Kadivlek);
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 4069 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 4069 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 4069 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 19 April 2017, sekira pukul 08.50 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 4069 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 19 April 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Wiratno-379 di Laut Natuna wilayah ZEEI dan terdeteksi beberapa KIA Vietnam. Setelah selesai peran penurunan sekoci untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 (dua) KIA Vietnam, KRI. Wiratno-379 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan terhadap KIA lainnya, tiba-tiba 2 (dua) buah KIA mencoba melarikan diri dengan berpencar dan menambah kecepatan kapal, akhirnya Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan untuk mengejar salah satu KIA dan berhasil KIA tersebut menyerahkan diri. Setelah KIA tersebut menyerahkan diri, Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan menurunkan Tim Pemeriksa ke KIA BV 4069 TS dan kemudian melanjutkan pengejaran terhadap KIA lainnya. Saksi selaku ketua Tim Pemeriksa mengumpulkan seluruh ABK KIA BV 4069 TS ke haluan kapal dan membawa KIA BV 4069 TS mengikuti KRI- Wiratno-379 yang sedang melaksanakan pengejaran terhadap KIA yang lainnya. Setelah KRI. Wiratno-379 berhasil menangkap 2 buah KIA lainnya yaitu BV 9027 TS dan BV 9118 TS yang sudah sandar pada lambung kanan KIA Wiratno-379, saksi membawa KIA BV 4069 TS sandar pada lambung kanan BV 9118 TS dan kemudian melaksanakan pemeriksaan baik terhadap muatan dan dokumen kelengkapan kaban. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui KIA BV 4068 TS, berbendera kebangsaan Vietnam, nahkoda bernama VO VAN TEO dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal. KIA BV 4069 TS mencoba melarikan diri berama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri dengan cara memutus tali jaring yang sedang ditarik bersama-sama. Berdasarkan kejadian tersebut Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan agar nahkoda beserta ABK KIA BV 4069 TS dinaikkan ke KRI. Wiratno-379 dan kemudian KIA BV 4069 TS dibawa oleh 3 ABK KRI. Wiratno-379 ke Dermaga Posal Sabang Mawang Lanal Ranai untuk dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 4069 TS termasuk kapal penangkap ikan asing karena kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan nahkoda BV 4069 TS bernama VO VAN TEO dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 4069 TS adalah jaring Pair Trawls;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 4069 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi sampai dengan dilakukan penangkapan oleh KRI. Wiratno-379, KIA BV 4069 TS tertangkap tangan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kondisi jaring sedang ditarik secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting yang dilakukan juru plotter pada saat KRI. Wiratno-379 selesai peran sekoci pada posisi 07°12'195" LU - 108°41'111" BT mendeteksi kontak berada pada baringan 322 jarak 4,5 Nm dengan posisi di peta adalah 07°15'366" LU - 108°38'429" BT dan saat diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 berada pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT dimana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 4069 TS Saksi menemukan barang bukti ikan campuran sekitar kurang lebih 1 (satu) palka di BV 4069 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KIA BV 4069 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : SIHOMBING, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa VO VAN TEO Nahkoda BV 4069 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Wiratno-379 dengan jabatan sebagai Anggota Devisi Elektro;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 4069 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 4069 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 4069 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 19 April 2017, sekira pukul 08.50 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 4069 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 19 April 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Wiratno-379 di Laut Natuna wilayah ZEEI dan terdeteksi beberapa KIA Vietnam. Setelah selesai peran penurunan sekoci untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 (dua) KIA Vietnam, KRI. Wiratno-379 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan terhadap KIA lainnya, tiba-tiba 2 (dua) buah KIA mencoba melarikan diri dengan berpencar dan menambah kecepatan kapal, akhirnya Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan untuk mengejar salah satu KIA dan berhasil KIA tersebut menyerahkan diri. Setelah KIA tersebut menyerahkan diri, Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan menurunkan Tim Pemeriksa ke KIA BV 4069 TS dan kemudian melanjutkan pengejaran terhadap KIA lainnya. Saksi selaku ketua Tim Pemeriksa mengumpulkan seluruh ABK KIA BV 4069 TS ke haluan kapal dan membawa KIA BV 4069 TS mengikuti KRI- Wiratno-379 yang sedang melaksanakan pengejaran terhadap KIA yang lainnya. Setelah KRI. Wiratno-379 berhasil menangkap 2 buah KIA lainnya yaitu BV 9027 TS dan BV 9118 TS yang sudah sandar pada lambung kanan KIA Wiratno-379, saksi membawa KIA BV 4069 TS sandar pada lambung kanan BV 9118 TS dan kemudian melaksanakan pemeriksaan baik terhadap muatan dan dokumen kelengkapan kapan. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui KIA BV 4068 TS, berbendera kebangsaan Vietnam, nahkoda bernama VO VAN TEO dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal. KIA BV 4069 TS mencoba melarikan

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri berama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri dengan cara memutus tali jaring yang sedang ditarik bersama-sama. Berdasarkan kejadian tersebut Komandan KRI. Wiratno-379 memerintahkan agar nahkoda beserta ABK KIA BV 4069 TS dinaikkan ke KRI. Wiratno-379 dan kemudian KIA BV 4069 TS dibawa oleh 3 ABK KRI. Wiratno-379 ke Dermaga Posal Sabang Mawang Lanal Ranai untuk dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 4069 TS termasuk kapal penangkap ikan asing karena kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan nahkoda BV 4069 TS bernama VO VAN TEO dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan BV 4069 TS adalah jaring Pair Trawls;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan BV 4069 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi sampai dengan dilakukan penangkapan oleh KRI. Wiratno-379, KIA BV 4069 TS tertangkap tangan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kondisi jaring sedang ditarik secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yang berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting yang dilakukan juru plotter pada saat KRI. Wiratno-379 selesai peran sekoci pada posisi 07°12'195" LU - 108°41'111" BT mendeteksi kontak berada pada baringan 322 jarak 4,5 Nm dengan posisi di peta adalah 07°15'366" LU - 108°38'429" BT dan saat diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 berada pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT dimana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 4069 TS Saksi menemukan barang bukti ikan campuran sekitar kurang lebih 1 (satu) palka di BV 4069 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KIA BV 4069 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan



pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : NGUYEN HOANG, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena sudah dideportasi ke Negara asalnya, keterangannya dibawah sumpah di tingkat Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Saksi sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Menimbang, bahwa saksi telah disumpah ditingkat penyidik namun sumpah yang diucapkan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, maka Majelis berpendapat sumpah yang diucapkan oleh saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena sumpah yang diucapkan saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan;

Saksi ke-4 : NGUYEN VAN HUANG, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena sudah dideportasi ke Negara asalnya, keterangannya dibawah sumpah di tingkat Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Saksi sebelum memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- Menimbang, bahwa saksi telah disumpah ditingkat penyidik namun sumpah yang diucapkan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, maka Majelis berpendapat sumpah yang diucapkan oleh saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena sumpah yang diucapkan saksi ditingkat penyidik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 4069 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Wiratno-379 pada tanggal 19 April 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS tersebut adalah kapal asing;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 4069 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 16,50 meter, lebar 5,70 meter, dalam 3,60 meter, mempunyai tonnage kurang lebih 84,80 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Silinder dengan daya 500 PK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 4069 TS bernama VO VAN TEO dan ABK berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 07°15'472" U - 108°38'084" T dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO diperiksa dan ditangkap KRI. Wiratno-379 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 140 (Seratus empat puluh) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO yang diperiksa dan ditangkap KRI. Wiratno-379 pada tanggal 19 April 2017 pada posisi 07°15'472" U - 108°38'084" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 4069 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 4069 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO pada saat diperiksa KRI. Wiratno-379 pada tanggal 19 April 2017 pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO adalah sejenis jarring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (bottom trawls);
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (trawl) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut; Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V "Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak" - Pasal 21 ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : "huruf b. "pukat hela (trawls) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)...." Dan Pasal 25 ayat (4) "API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua WPPNRI";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 4069 TS dengan nahkoda VO VAN TEO sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 4085 TS dengan nahkoda TUONG sebagai kapal bantu/pendukung yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh KRI. Wiratno-379;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka yang sudah berbau busuk dan dalam kondisi rusak di dalam palka KM. BV 4069 TS yang merupakan kapal induk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 4069 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke Vietnam. Selain itu terdakwa juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 4069 TS yaitu 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa semuanya warga Negara Vietnam dan tidak mempunyai paspor/seaman books;
- Bahwa pemilik kapal BV 4069 TS adalah BACH TRAI bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Ba Ria – Vung Tau Vietnam, dan terdakwa bekerja di kapal BV 4069 TS sekira kurang lebih 1 (satu) tahun dan sebelumnya terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa gaji/upah yang terdakwa terima dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal terdakwa BV 4069 TS adalah kapal ikan yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16,50 meter, lebar 5,70 meter dan dalam 3,50 meter, mesin kapal merk Hino 6 Silinder 500 PK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan dan terdakwa hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patrol 379, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah sedang mengemudikan kapal karena kapal terdakwa BV 4069 TS sedang menarik jarring bersama-sama dengan kapal BV 4085 TS;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa berangkat menggunakan kapal BV 4069 TS bersama-sama kapal BV 4085 TS dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam pada tanggal 28 Maret 2017 menuju ke laut untuk menangkap ikan. Pada saat kapal terdakwa BV 4069 TS sedang menarik jarring bersama-sama dengan kapal BV 4085 TS, terdakwa melihat sebuah kapal mendekat ke arah mereka yang terdakwa kira kapal kargo. Setelah semakin dekat ternyata kapal tersebut adalah kapal patrol 379, kemudian terdakwa menghubungi tekong kapal BV 4085 TS agar segera memotong tali jarring dan mencoba melarikan diri. Setelah memotong tali jarring yang sedang ditarik mereka berpencar dan kapal patrol 379 melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa BV 4069 TS. Setelah mendengar suara tembakan akhirnya terdakwa menghentikan kapal dan merapat ke kapal patrol 379. Kemudian 3 (tiga) ABK kapal patrol 379 naik ke kapal BV 4069 TS dan kemudian kapal patrol 379 merangkat lagi mengejar kapal lainnya. Setelah itu terdakwa dan seluruh ABK dikumpulkan di haluan kapal BV 4069 TS dan dibawa mengikuti kapal patrol 379 dan akhirnya merapat pada lambung kanan KIA BV 9118 TS dan dilaksanakan pemeriksaan. Setelah selesai diperiksa terdakwa diberitahukan bahwa terdakwa telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan kapal terdakwa BV 4069 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal. Selanjutnya mereka di naikkan ke kapal patrol 379 dan kapal terdakwa BV 4069 TS dibawa oleh ABK kapal patrol 379 ketempat dimana terdakwa diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 379, kapal BV 4069 TS berada pada posisi 07°18' N - 108°37' E;
- Bahwa terdakwa tidak tahu telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa di kapal terdakwa tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh anggota kapal patroli 379 dengan ditunjukkan peta terdakwa baru tahu kalau kapal terdakwa BV 4069 TS telah memasuki laut wilayah Indonesia;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4085 TS sebagai kapal bantu dan nahkodanya bernama TRUONG dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang warga negara Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka dan berada di kapal terdakwa BV 4069 TS;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Wiratno-379, alat penangkap ikan (jaring) berada di dalam laut sedang ditarik terdakwa bersama-sama dengan kapal pasangannya BV 4085 TS;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal terdakwa BV 4069 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4085 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 4069 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 4085 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam menarik jaring bersama-sama, terdakwa memberi tahu pasangan terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa BV 4085 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 4069 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari terdakwa istirahat. Ikan yang didapat terdakwa dan kapal pasangannya adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa, terdakwa baru tahu bahwa kapal terdakwa BV 4069 TS telah memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 379, kapal terdakwa BV 4069 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 4069 TS;
- 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawls;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Suoer 4800;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS JMC V-1080;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 5 (lima) ekor ikan campur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 4069 TS dengan identitas mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh terdakwa, pada tanggal 19 Maret 2017, sekira pukul 08.50 WIB, bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna pada posisi 07°15'472" LU - 108° 38' 084" BT ;
- o Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.50 WIB, ketika terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TRUONG yang berhasil melarikan diri sedang melakukan penangkapan ikan ditangkap KRI. Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ;

- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Wiratno-379 terhadap kapal ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh saksi TRUONG (berhasil melarikan diri) telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan lokasi penangkapan, waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dalam operasi pair trawl. Selain itu juga mengatur anak buah kapal agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- o Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. BV 4069 TS yaitu 9 (sembilan) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut tanggal 28 Maret 2017 berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TRUONG dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan ;
- o Bahwa setelah sekira 20 (dua puluh) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 08.50 WIB pada tanggal 19 April 2017 pada saat terdakwa sedang menarik jarring bersama kapal pasangannya BV 4085 TS datangnya kapal patroli Indonesia bernomor 379 ke arah kapal terdakwa. Pada saat itu terdakwa selaku nahkoda KM. BV 4069 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;
- o Bahwa setelah terdakwa tahu yang mendekat kapal patrol Indonesia dengan nomor 379, terdakwa memerintahkan nahkoda kapal pasangannya BV 4085 TS untuk memutus jarring dan berusaha menghindar dengan cara melarikan diri dari kapal patrol 379;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa oleh karena kapal patroli melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa dan terdengar suara tembakan, terdakwa kemudian menghentikan kapal BV 4069 TS;
- o Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal terdakwa KM. BV 4069 TS diberhentikan oleh KRI. Wiratno-379, kemudian kapal terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patroli 379 dan selanjutnya ditangkap ;
- o Bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 4069 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, pada saat diperiksa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book ;
- o Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;
- o Bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TRUONG yang berhasil melarikan diri adalah sebagai kapal pendukung/bantu sedangkan KM. BV 4069 TS yang di nahkodai terdakwa adalah sebagai kapal utama/induk;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak ± 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 4069 TS ;
- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- o Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 4069 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4085 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 4069 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali panarik yang berada dibagian buritan kapal BV 4085 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 4085 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 4069 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 379, terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia ;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 379, kapal terdakwa KM. BV 4069 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI. Wiratno-379 pada tanggal 19 April 2017 mengibarkan bendera Vietnam, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka KM BV 4069 TS dapat dikatakan kapal penangkap ikan asing ;
- o Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengkoordinir operasi penangkapan ikan dengan kapal pasangannya, menentukan lokasi penangkapan, menentukan waktu penurunan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dan yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut ;
- o Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilarang tanpa ijin terlebih dahulu ;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Kesatu :

Melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
6. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini terdakwa VO VAN TEO yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa pemilik kapal KM. BV 4069 TS adalah BACH TRAI bertempat tinggal di Phuoc Tinh-Ba Ria- Vung Tau Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. BV 4069 TS dimiliki oleh BAVH TRAI, dan terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah sekitar 20 (dua puluh) hari menangkap ikan pada tanggal 19 April 2017, sekitar Pukul 08.50 kapal BV 4069 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda, pada posisi 07° 15' 472" LU - 108° 38' 084" BT ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 ketika sedang menarik jarring pair trawls bersama kapal pasangannya BV 4085 TS yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 07° 15' 472 LU - 108° 38' 084" BT oleh KRI. Wiratno-379 saat itu mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika berlayar mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TRUONG (berhasil melarikan diri) dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa setelah sekira 20 (dua puluh) hari terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan, sekira Pukul 08.50 WIB pada tanggal 19 April 2017 pada saat terdakwa sedang menarik jarring pair trawls bersama kapal pasangannya datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 379 ke arah kapal terdakwa. Pada saat itu terdakwa selaku nahkoda KM. BV 4069 TS sedang di ruang kemudi mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Wiratno-379, KIA BV 4069 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menarik jarring pair trawls bersama-sama kapal pasangannya di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring pair trawls berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) palka berada di dalam palka KIA BV 4069 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA BV 4069 TS bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;

Menimbang, bahwa kapal pasangan terdakwa adalah KM. BV 4085 TS yang dinahkodai oleh TRUONG sebagai kapal pendukung yang berhasil melarikan diri, sedangkan Kapal Terdakwa KM. BV 4069 TS adalah sebagai kapal utama;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak \pm 1 (satu) palka berupa ikan campuran berada di kapal terdakwa KM. BV 4069 TS ;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal terdakwa BV 4069 TS. Kemudian kapal pasangan terdakwa KM. BV 4085 TS menuju kapal terdakwa KM. BV 4069 TS untuk mengambil ujung tali sayap yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 4085 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, terdakwa melalui radio memberi tahu kapal pasangan terdakwa BV 4085 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal terdakwa dan kapal pasangan terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal terdakwa KM. BV 4069 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata terdakwa dan kapal pasangan terdakwa menurunkan jaring dua kali. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari paara Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ZEEI);

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 07° 15' 472" LU - 108° 38' 084" BT dimana kapal Terdakwa KM. BV 4069 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Wiratno-379 karena melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “**Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Ad.5. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 4069 TS dengan nahkoda terdakwa VO VAN TEO telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, dan setelah 20 (dua puluh) hari di perairan Indonesia pada tanggal 19 April 2017, sekira Pukul 08.50 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 07° 15' 472" LU - 108° 38' 084" BT, kapal ikan BV 4069 TS yang dinahkodai oleh terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 9 (sembilan) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa setelah kapal terdakwa KM. BV 4069 TS diperiksa, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia ;



Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “**tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.6. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa VO VAN TEO selaku Nahkoda KM.BV 4069 TS adalah merupakan kapal utama yang berpasangan dengan kapal KM.BV 4085 TS sebagai kapal pembantu yang dinakhodai oleh TRUONG yang tidak tertangkap oleh petugas patroli, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu Pair Trawl;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring pair trawl dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring pair trawl harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa KM.BV 4069 TS sebagai nahkoda kapal utama yang secara teknis menentukan lokasi penangkapan ikan, mengatur waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jarring kepada nahkoda kapal pasangannya ataupun sebaliknya, maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan kapal pasangannya atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan



terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 4069 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam tanggal 28 Maret 2017 menuju perairan Indonesia untuk mencari ikan, dan pada tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.50 WIB saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan menarik jarring pair trawl bersama-sama kapal pasangannya, terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI. Wiratno-379 setelah berusaha melarikan diri dengan cara memotong tali jarring pair trawl yang sedang ditarik. Terdakwa ditangkap karena kapal BV 4069 TS telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan barang bukti ditemukan jarring berada di atas geladak kapal dan ikan dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 4069 TS saat terdeteksi pada posisi 07°15'366" LU - 108°38'429" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa pada posisi 07°15'472" LU - 108°38'084" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 140 (seratus empat puluh) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) unit alat tangkap jaring di atas geladak kapal dan ikan campur 1 (satu) palka adalah tindak pidana yang dilakukan VO VAN TEO sebagai nakhoda KM. BV 4069 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa” ;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya ;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah penutup plaka bagian geladak KIA BV 4069 TS, 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawl, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah GPS JMC V-1080, 5 (lima) ekor ikan campur, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau hasil dari tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam yang merupakan lambang kebangsaan terdakwa agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan illegal fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VO VAN TEO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VO VAN TEO** dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak dari KIA BV 4069 TS;
 - 1 (satu) Set Alat tangkap Jaring Pair Trawls;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah Radio Wenden Suoper 4800;
 - 1 (satu) buah GPS JMC V-1080;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 5 (lima) ekor ikan campur;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ISLAMI, S.H

Halaman 40 dari 39 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)